



P U T U S A N

Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JOAN TRI WARDANA ALS JOAN BIN SUNARKO;**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/12 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Sumberagung Ds. Seminang Kec. Wates
Kab. Kediri dan/atau Jln. Raya Pare RT/RW
002/001 Ds. Jajar Kec. Wates Kab. Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rinni Puspitasari, S.H., M.H., dkk., Para Advokat pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN Gpr. tanggal 15 November 2023 tentang penunjukan Penasihat Hukum bagi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN Gpr tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN Gpr tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JOAN TRI WARDANA Als. JOAN Bin SUNARKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah untuk tetap ditahan serta pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu berat bersih 73,68 (tujuh puluh tiga koma enam puluh delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital merk BRIFIT, 1 (satu) kartu ATM BCA dan 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna hitam dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa dijatuhi hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-69/KDR/10/2023 tanggal 7 November 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa terdakwa JOAN TRI WARDANA als JOAN bin SUNARKO pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 21.45 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus 2023 bertempat di dalam rumah yang beralamat Dsn. Sumberagung Ds. Seminang Kec. Wates Kab. Kediri atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2), secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa JOAN TRI WARDANA als JOAN bin SUNARKO dihubungi oleh SUGIONO (GARENG) untuk mengambil sabu di daerah Janti kab. Kediri, kemudian setelah mengambil SUGIONO (GARENG) menyuruh terdakwa JOAN TRI WARDANA als JOAN bin SUNARKO untuk memindahkan sabu tersebut di daerah Wonorejo Kab. Kediri. Setelah memindahkan sabu tersebut ke tempat yang sudah ditentukan kemudian terdakwa JOAN TRI WARDANA als JOAN bin SUNARKO pulang kerumah.

Bahwa sekira pukul 23.30 Wib terdakwa JOAN TRI WARDANA als JOAN bin SUNARKO dihubungi lagi oleh SUGIONO (GARENG) menyuruh terdakwa JOAN TRI WARDANA als JOAN bin SUNARKO, bahwasanya sabu yang sudah di letakan di tempat tersebut untuk di ambil lagi karena pembeli yang membeli langsung kepada SUGIONO (GARENG) tidak dapat dihubungi dan terdakwa JOAN TRI WARDANA als JOAN bin SUNARKO disuruh untuk menyimpan sabu tersebut dan sabu tersebut dibungkus di dalam bungkus tissue kemudian di simpan di belakang almari kamar rumah;

Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa JOAN TRI WARDANA als JOAN bin SUNARKO dihubungi oleh SUGIONO (GARENG) menanyakan kepada terdakwa JOAN TRI WARDANA als JOAN bin SUNARKO apakah punya timbangan dan di jawab tidak. Lalu terdakwa JOAN TRI WARDANA als JOAN bin SUNARKO disuruh untuk mengambil kresek yang di dalamnya berisi tas warna biru di daerah tugujo kab. Kediri, setelah di diberitahu tempat dan alamatnya selanjutnya terdakwa JOAN TRI WARDANA als JOAN bin SUNARKO berangkat untuk mengambil.

Bahwa setelah mengambil tas tersebut kemudian terdakwa JOAN TRI WARDANA als JOAN bin SUNARKO bawa pulang, sesampainya di rumah tas tersebut terdakwa JOAN TRI WARDANA als JOAN bin SUNARKO buka dan didalamnya berisi timbangan digital dan satu pack plastik klip yang kemudian di simpan;

Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 18.25 Wib terdakwa JOAN TRI WARDANA als JOAN bin SUNARKO dihubungi oleh SUGIONO (GARENG) untuk

Putusan No.403/Pdt.Pid.Sus/2023.PN.Gpr.Page 3 of 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sabu di pinggir jalan raya di dekat pabrik gula di daerah kec. Santren kab. Kediri. Kemudian terdakwa JOAN TRI WARDANA als JOAN bin SUNARKO berangkat untuk mengambilnya, namun terdakwa JOAN TRI WARDANA als JOAN bin SUNARKO menunggu di alfamart daerah santren sembari menunggu alamat yang akan diberikan oleh SUGIONO (GARENG) dimana sabu tersebut diletakan;

Bahwa setelah mendapatkan alamat tersebut kemudian terdakwa JOAN TRI WARDANA als JOAN bin SUNARKO pergi untuk mengambil sabu tersebut. Setelah mendapatkan sabu tersebut yang berada dalam bungkus plastik kresek, terdakwa JOAN TRI WARDANA als JOAN bin SUNARKO kemudian mengambilnya dan setelah itu terdakwa JOAN TRI WARDANA als JOAN bin SUNARKO pulang kerumah.

Bahwa sesampainya di rumah terdakwa JOAN TRI WARDANA als JOAN bin SUNARKO dihubungi oleh SUGIONO (GARENG) untuk menyimpan dahulu sabu tersebut dan di simpan di ventilasi di kamar rumah terdakwa JOAN TRI WARDANA als JOAN bin SUNARKO;

Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa JOAN TRI WARDANA als JOAN bin SUNARKO dihubungi oleh SUGIONO (GARENG) untuk memecah sabu yang di peroleh pada tanggal 22 Agustus 2023 yang awalnya 1 (satu) plastik klip berisi sabu (berat brutto 70,69 gram), dipecah menjadi 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat brutto 10,00 gram.

Bahwa setelah memecah sabu tersebut, terdakwa JOAN TRI WARDANA als JOAN bin SUNARKO disuruh oleh SUGIONO (GARENG) untuk meletakan di daerah kunjang, kec. Ngancar kab. Kediri. Selanjutnya terdakwa JOAN TRI WARDANA als JOAN bin SUNARKO berangkat untuk menaruh sabu tersebut, sesampainya di daerah yang telah ditentukan oleh SUGIONO (GARENG) kemudian terdakwa JOAN TRI WARDANA als JOAN bin SUNARKO menentukan tempat dimana sabu tersebut akan di letakan, setelah meletakan sabu tersebut di foto tempat tersebut dan di kirimkan kepada SUGIONO (GARENG), setelah itu terdakwa JOAN TRI WARDANA als JOAN bin SUNARKO pulang.

Bahwa sekira pukul 21.00 Wib terdakwa JOAN TRI WARDANA als JOAN bin SUNARKO dihubungi lagi oleh SUGIONO (GARENG) menawarkan sabu, kalau mau disuruh untuk mengambil sabu di daerah wates kab. Kediri. Kemudian terdakwa JOAN TRI WARDANA als JOAN bin SUNARKO pergi untuk mengambil sabu tersebut, sesampainya di tempat yang sudah diberitahukan kemudian terdakwa JOAN TRI WARDANA als JOAN bin SUNARKO mencari sabu tersebut. Setelah menemukan sabu tersebut di ambil kemudian terdakwa JOAN TRI WARDANA als JOAN bin SUNARKO pulang dan sesampainya di rumah terdakwa JOAN TRI WARDANA als JOAN bin SUNARKO langsung mengkonsumsi sabu tersebut. Setelah selesai mengkonsumsi kemudian terdakwa JOAN TRI WARDANA als JOAN bin SUNARKO kembali tidur

Putusan No.403/Pdt.Pid.Sus/2023.PN.Gpr.Page 4 of 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 saat terdakwa JOAN TRI WARDANA als JOAN bin SUNARKO sedang tidur, ada yang mengetuk pintu rumah terdakwa JOAN TRI WARDANA als JOAN bin SUNARKO. Kemudian terdakwa JOAN TRI WARDANA als JOAN bin SUNARKO bangun untuk membuka pintu rumah. Setelah membuka pintu rumah kemudian masuk beberapa orang mengamankan terdakwa JOAN TRI WARDANA als JOAN bin SUNARKO yang ternyata adalah petugas dari Ditreskoba Polda Jatim

Bahwa setelah petugas beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa JOAN TRI WARDANA als JOAN bin SUNARKO selanjutnya dilakukan penggeledahan, ditemukan 7 (tujuh) plastik klip berisi sabu dengan rincian : Pertama 1 (satu) plastik klip berisi sabu (berat brutto 70,69 gram) ditemukan di Ventilasi kamar; Kedua 1 (satu) plastik klip berisi sabu (berat brutto 0,89 gram) beserta timbangan digital, satu pack plastik klip dan satu scrop dari sedotan warna putih ditemukan di dalam tas warna biru; satu plastik klip berisi 5 (lima) bungkus sabu dengan rincian : Ketiga 1 (satu) plastik klip berisi sabu (berat brutto 1,00 gram), Ketiga 1 (satu) plastik klip berisi sabu (berat brutto 1,00 gram), Keempat 1 (satu) plastik klip berisi sabu (berat brutto 1,00 gram), Kelima 1 (satu) plastik klip berisi sabu (berat brutto 1,00 gram), Keenam 1 (satu) plastik klip berisi sabu (berat brutto 0,55 gram), Ketujuh 1 (satu) plastik klip berisi sabu (berat brutto 0,51 gram) ditemukan di belakang almari di dalam kamar rumah saya. Selanjutnya saya dibawa ke kantor kepilisian untuk dimintai keterangan lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 06969/NNF/2023, berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 07 September 2023, maka pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti nomor :25421/2023/NNF s/d 25427/NNF/2023 berupa kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa JOAN TRI WARDANA als JOAN bin SUNARKO pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 21.45 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 bertempat di dalam rumah yang beralamat Dsn. Sumberagung Ds. Seminang Kec. Wates Kab. Kediri atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud beratnya lebih dari 5 (lima) gram perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa JOAN TRI WARDANA als JOAN bin SUNARKO dihubungi oleh SUGIONO (GARENG) untuk mengambil sabu di daerah Janti kab. Kediri, kemudian setelah mengambil SUGIONO (GARENG) menyuruh terdakwa JOAN TRI WARDANA als JOAN bin SUNARKO untuk memindahkan sabu tersebut di daerah Wonorejo Kab. Kediri. Setelah memindahkan sabu tersebut ke tempat yang sudah di tentukan kemudian terdakwa JOAN TRI WARDANA als JOAN bin SUNARKO pulang kerumah.

Bahwa sekira pukul 23.30 Wib terdakwa JOAN TRI WARDANA als JOAN bin SUNARKO dihubungi lagi oleh SUGIONO (GARENG) menyuruh terdakwa JOAN TRI WARDANA als JOAN bin SUNARKO, bahwasanya sabu yang sudah di letakan di tempat tersebut untuk di ambil lagi karena pembeli yang membeli langsung kepada SUGIONO (GARENG) tidak dapat dihubungi dan terdakwa JOAN TRI WARDANA als JOAN bin SUNARKO disuruh untuk menyimpan sabu tersebut dan sabu tersebut dibungkus di dalam bungkus tissue kemudian di simpan di belakang almari kamar rumah;

Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa JOAN TRI WARDANA als JOAN bin SUNARKO dihubungi oleh SUGIONO (GARENG) menanyakan kepada terdakwa JOAN TRI WARDANA als JOAN bin SUNARKO apakah punya timbangan dan di jawab tidak. Lalu terdakwa JOAN TRI WARDANA als JOAN bin SUNARKO disuruh untuk mengambil kresek yang di dalamnya berisi tas warna biru di daerah tugujo kab. Kediri, setelah di diberitahu tempat dan alamatnya selanjutnya terdakwa JOAN TRI WARDANA als JOAN bin SUNARKO berangkat untuk mengambil.

Bahwa setelah mengambil tas tersebut kemudian terdakwa JOAN TRI WARDANA als JOAN bin SUNARKO bawa pulang, sesampainya di rumah tas tersebut terdakwa JOAN TRI WARDANA als JOAN bin SUNARKO buka dan didalamnya berisi timbangan digital dan satu pack plastik klip yang kemudian di simpan;

Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 18.25 Wib terdakwa JOAN TRI WARDANA als JOAN bin SUNARKO dihubungi oleh SUGIONO (GARENG) untuk mengambil sabu di pinggir jalan raya di dekat pabrik gula di daerah kec. Santren kab. Kediri. Kemudian terdakwa JOAN TRI WARDANA als JOAN bin SUNARKO berangkat untuk mengambilnya, namun terdakwa JOAN TRI WARDANA als JOAN bin SUNARKO menunggu di alfamart daerah santren sembari menunggu alamat yang akan diberikan oleh SUGIONO (GARENG) dimana sabu tersebut diletakan;

Bahwa setelah mendapatkan alamat tersebut kemudian terdakwa JOAN TRI WARDANA als JOAN bin SUNARKO pergi untuk mengambil sabu tersebut. Setelah mendapatkan sabu tersebut yang berada dalam bungkus plastik kresek, terdakwa JOAN TRI WARDANA als JOAN bin SUNARKO kemudian mengambilnya dan setelah itu terdakwa JOAN TRI WARDANA als JOAN bin SUNARKO pulang kerumah.

Putusan No.403/Pdt.Pid.Sus/2023.PN.Gpr.Page 6 of 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesampainya di rumah terdakwa JOAN TRI WARDANA als JOAN bin SUNARKO dihubungi oleh SUGIONO (GARENG) untuk menyimpan dahulu sabu tersebut dan di simpan di ventilasi di kamar rumah terdakwa JOAN TRI WARDANA als JOAN bin SUNARKO;

Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa JOAN TRI WARDANA als JOAN bin SUNARKO dihubungi oleh SUGIONO (GARENG) untuk memecah sabu yang di peroleh pada tanggal 22 Agustus 2023 yang awalnya 1 (satu) plastik klip berisi sabu (berat brutto 70,69 gram), dipecah menjadi 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat brutto 10,00 gram.

Bahwa setelah memecah sabu tersebut, terdakwa JOAN TRI WARDANA als JOAN bin SUNARKO disuruh oleh SUGIONO (GARENG) untuk meletakan di daerah kunjang, kec. Ngancar kab. Kediri. Selanjutnya terdakwa JOAN TRI WARDANA als JOAN bin SUNARKO berangkat untuk menaruh sabu tersebut, sesampainya di daerah yang telah ditentukan oleh SUGIONO (GARENG) kemudian terdakwa JOAN TRI WARDANA als JOAN bin SUNARKO menentukan tempat dimana sabu tersebut akan di letakan, setelah meletakan sabu tersebut di foto tempat tersebut dan di kirimkan kepada SUGIONO (GARENG), setelah itu terdakwa JOAN TRI WARDANA als JOAN bin SUNARKO pulang.

Bahwa sekira pukul 21.00 Wib terdakwa JOAN TRI WARDANA als JOAN bin SUNARKO dihubungi lagi oleh SUGIONO (GARENG) menawarkan sabu, kalau mau disuruh untuk mengambil sabu di daerah wates kab. Kediri. Kemudian terdakwa JOAN TRI WARDANA als JOAN bin SUNARKO pergi untuk mengambil sabu tersebut, sesampainya di tempat yang sudah diberitahukan kemudian terdakwa JOAN TRI WARDANA als JOAN bin SUNARKO mencari sabu tersebut. Setelah menemukan sabu tersebut di ambil kemudian terdakwa JOAN TRI WARDANA als JOAN bin SUNARKO pulang dan sesampainya di rumah terdakwa JOAN TRI WARDANA als JOAN bin SUNARKO langsung mengkonsumsi sabu tersebut. Setelah selesai mengkonsumsi kemudian terdakwa JOAN TRI WARDANA als JOAN bin SUNARKO kembali tidur

Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 saat terdakwa JOAN TRI WARDANA als JOAN bin SUNARKO sedang tidur, ada yang mengetuk pintu rumah terdakwa JOAN TRI WARDANA als JOAN bin SUNARKO. Kemudian terdakwa JOAN TRI WARDANA als JOAN bin SUNARKO bangun untuk membuka pintu rumah. Setelah membuka pintu rumah kemudian masuk beberapa orang mengamankan terdakwa JOAN TRI WARDANA als JOAN bin SUNARKO yang ternyata adalah petugas dari Ditreskoba Polda Jatim

Bahwa setelah petugas beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa JOAN TRI WARDANA als JOAN bin SUNARKO selanjutnya dilakukan penggeledahan, ditemukan 7 (tujuh) plastik klip berisi sabu dengan rincian : Pertama 1 (satu) plastik klip berisi sabu (berat

Putusan No.403/Pdt.Pid.Sus/2023.PN.Gpr.Page 7 of 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brutto 70,69 gram) ditemukan di Ventilasi kamar; Kedua 1 (satu) plastik klip berisi sabu (berat brutto 0,89 gram) beserta timbangan digital, satu pack plastik klip dan satu scrop dari sedotan warna putih ditemukan di dalam tas warna biru; satu plastik klip berisi 5 (lima) bungkus sabu dengan rincian : Ketiga 1 (satu) plastik klip berisi sabu (berat brutto 1,00 gram), Ketiga 1 (satu) plastik klip berisi sabu (berat brutto 1,00 gram), Keempat 1 (satu) plastik klip berisi sabu (berat brutto 1,00 gram), Kelima 1 (satu) plastik klip berisi sabu (berat brutto 1,00 gram), Keenam 1 (satu) plastik klip berisi sabu (berat brutto 0,55 gram), Ketujuh 1 (satu) plastik klip berisi sabu (berat brutto 0,51 gram) ditemukan di belakang almari di dalam kamar rumah saya. Selanjutnya saya dibawa ke kantor kepilisian untuk dimintai keterangan lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 06969/NNF/2023, berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 07 September 2023, maka pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 25421/2023/NNF s/d 25427/NNF/2023 berupa kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Novi Tri Setyawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya pada BAP;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama saksi Maulana Rizky Dwi dan anggota Ditresnarkoba Polda Jatim lainnya, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dalam perkara kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa saksi adalah anggota Ditresnarkoba Polda Jatim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 21.45 WIB di rumah Terdakwa bertempat di Dusun Sumberagung Desa Seminang Kec. Wates Kab. Kediri, karena kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa: 7 (tujuh) plastik klip berisi sabu dengan total berat kotor 75,64 (tujuh puluh lima koma enam puluh empat) gram, 1 (satu) timbangan digital warna gold merk BRIFIT, 1 (satu)

Putusan No.403/Pdt.Pid.Sus/2023.PN.Gpr.Page 8 of 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pak plastik klip, 1 (satu) kartu ATM BCA 4030197441, 1 (satu) tas warna biru, 1 (satu) scrop dari sedotan berwarna putih, dan 1 (satu) HP merk Redmi warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 085648105153;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. Sugiono (Gareng) dengan tujuan agar Terdakwa meletakkan di tempat yang akan diambil oleh pembeli dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari sdr. Sugiono (Gareng);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan penyimpanan dan pengedaran narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak dilengkapi resep dokter dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Maulana Rizky Dwi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya pada BAP;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama saksi Novi Tri Setyawan dan anggota Ditresnarkoba Polda Jatim lainnya, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dalam perkara kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi adalah anggota Ditresnarkoba Polda Jatim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 21.45 WIB di rumah Terdakwa bertempat di Dusun Sumberagung Desa Seminang Kec. Wates Kab. Kediri, karena kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa: 7 (tujuh) plastik klip berisi sabu dengan total berat kotor 75,64 (tujuh puluh lima koma enam puluh empat) gram, 1 (satu) timbangan digital warna gold merk BRIFIT, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) kartu ATM BCA 4030197441, 1 (satu) tas warna biru, 1 (satu) scrop dari sedotan berwarna putih, dan 1 (satu) HP merk Redmi warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 085648105153;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. Sugiono (Gareng) dengan tujuan agar Terdakwa meletakkan di tempat yang akan diambil oleh



pembeli dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari sdr. Sugiono (Gareng);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan penyimpanan dan pengedaran narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak dilengkapi resep dokter dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*), walau Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya pada BAP;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 21.45 WIB di rumah Terdakwa bertempat di Dusun Sumberagung Desa Seminang Kec. Wates Kab. Kediri, karena kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa: 7 (tujuh) plastik klip berisi sabu dengan total berat kotor 75,64 (tujuh puluh lima koma enam puluh empat) gram, 1 (satu) timbangan digital warna gold merk BRIFIT, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) kartu ATM BCA 4030197441, 1 (satu) tas warna biru, 1 (satu) scrop dari sedotan berwarna putih, dan 1 (satu) HP merk Redmi warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 085648105153;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. Sugiono (Gareng) dengan tujuan agar Terdakwa meletakkan di tempat yang akan diambil oleh pembeli dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari sdr. Sugiono (Gareng);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan penyimpanan dan pengedaran narkotika jenis sabu-sabu tersebut;



- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak dilengkapi resep dokter dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 06969/NNF/2023, berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 07 September 2023, maka pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti nomor: 25421/2023/NNF s/d 25427/NNF/2023 berupa kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu berat bersih 73,68 (tujuh puluh tiga koma enam puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk BRIFIT;
- 1 (satu) kartu ATM BCA;
- 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 21.45 WIB di rumah Terdakwa bertempat di Dusun Sumberagung Desa Seminang Kec. Wates Kab. Kediri, karena kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa: 7 (tujuh) plastik klip berisi sabu dengan total berat kotor 75,64 (tujuh puluh lima koma enam puluh empat) gram, 1 (satu) timbangan digital warna gold merk BRIFIT, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) kartu ATM BCA 4030197441, 1 (satu) tas warna biru, 1 (satu) scrop dari sedotan berwarna putih, dan 1 (satu) HP merk Redmi warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 085648105153;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. Sugiono (Gareng) dengan tujuan agar Terdakwa meletakkan di tempat yang akan diambil oleh pembeli dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari sdr. Sugiono (Gareng);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan penyimpanan dan pengedaran narkoba jenis sabu-sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak dilengkapi resep dokter dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 06969/NNF/2023, berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 07 September 2023, maka pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti nomor: 25421/2023/NNF s/d 25427/NNF/2023 berupa kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Kesatu: Pasal 114 ayat 2 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua: Pasal 112 ayat 2 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 2 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum/pendukung hak dan kewajiban yang bisa berupa orang perseorangan



atau badan hukum, yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **JOAN TRI WARDANA ALS JOAN BIN SUNARKO** sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan oleh Majelis Hakim, dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” karena untuk membuktikan terpenuhi atau tidaknya unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” maka harus diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materiil yang dilakukan secara “Tanpa hak atau melawan hukum” tersebut yakni perbuatan sebagaimana ternyata dalam unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dalam unsur pasal ini tidak hanya merujuk pada kepemilikan fisik, tetapi juga mencakup tindakan menyimpan, menguasai, atau memiliki kendali fisik atau pengendalian atas narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan dalam unsur pasal ini mencakup tindakan menempatkan atau menaruh narkotika di suatu tempat dengan niat untuk disimpan atau dikuasai, baik oleh orang yang menyimpannya sendiri atau oleh orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan menguasai dalam unsur pasal ini mencakup tindakan memegang, mengendalikan, atau memiliki pengaruh penuh terhadap narkotika, dan yang dimaksud dengan menyediakan dalam unsur pasal ini mencakup tindakan memberikan, menyiapkan, atau menyediakan narkotika kepada orang lain atau memberikan kesempatan untuk digunakan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dapat mengacu pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 21.45 WIB di rumah Terdakwa bertempat di Dusun Sumberagung Desa Seminang Kec. Wates Kab. Kediri, karena kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa: 7 (tujuh) plastik klip berisi sabu dengan total berat kotor 75,64 (tujuh puluh lima koma enam puluh empat) gram, 1 (satu) timbangan digital warna gold merk BRIFIT, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) kartu ATM BCA 4030197441, 1 (satu) tas warna biru, 1 (satu) scrop dari sedotan berwarna putih, dan 1 (satu) HP merk Redmi warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 085648105153;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. Sugiono (Gareng) dengan tujuan agar Terdakwa meletakkan di tempat yang akan diambil oleh pembeli dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari sdr. Sugiono (Gareng);

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan penyimpanan dan pengedaran narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak dilengkapi resep dokter dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 06969/NNF/2023, berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 07 September 2023, maka pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti nomor: 25421/2023/NNF s/d 25427/NNF/2023 berupa kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas dengan demikian telah terang dan jelas Terdakwa telah melakukan perbuatan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah penguasaan barang bukti berupa Kristal Metamfetamina tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak” adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “Melawan hukum” adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena masalah narkoba adalah termasuk dalam ruang lingkup bidang kesehatan, maka pihak berwenang di sini adalah Kementerian Kesehatan atau instansi di bawahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan atau instansi di bawahnya untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan kepemilikan atau perbuatan-perbuatan lain yang berkaitan dengan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika ada perbuatan Terdakwa seperti tersebut diatas yang berkaitan dengan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka perbuatan tersebut adalah dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan "Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan:

1. Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan yang berhak menggunakan Narkoba untuk kepentingan pengembangan ilmu dan teknologi adalah lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bekerja di lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta;

Menimbang, bahwa keberadaan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram pada Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah



sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika ada perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka jelas adalah bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sebaliknya merupakan “Perbuatan yang melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan cara Terdakwa dihubungkan dengan unsur ini maka perbuatan Terdakwa terkualifisir sebagai perbuatan “Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat 2 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 7 (tujuh) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu berat bersih 73,68 (tujuh puluh tiga koma enam puluh delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital merk BRIFIT, 1 (satu) kartu ATM BCA, 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan saat pemerintah giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat 2 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Joan Tri Wardana als Joan Bin Sunarko** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu berat bersih 73,68 (tujuh puluh tiga koma enam puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk BRIFIT;
 - 1 (satu) kartu ATM BCA;
 - 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna hitamDimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Putusan No.403/Pdt.Pid.Sus/2023.PN.Gpr.Page 17 of 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023, oleh kami, Edi Subagiyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Haryanto, S.H., M.H., Rofi Heryanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lilik Yuliati, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh Mochammad Iskandar, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Haryanto, S.H., M.H.

Edi Subagiyo, S.H., M.H.

Rofi Heryanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Lilik Yuliati, S.H., M.H.